



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

MORATORIUM KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN FUNGSI
LAHAN PADA KAWASAN SEKITAR MATA AIR DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan dan/atau alih fungsi lahan dapat mengganggu kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Bone;
- b. bahwa kegiatan pertambangan dan/atau alih fungsi lahan pada kawasan sekitar mata air akan mempengaruhi ketidakseimbangan tata aliran air yang mempengaruhi penyimpanan air, pengendalian banjir dan ketersediaan air di Kabupaten Bone;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam yang dilakukan melalui kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Moratorium Kegiatan Pertambangan dan/atau Perubahan Fungsi Lahan pada Kawasan Sekitar Mata Air di Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054;
 9. Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN FUNGSI LAHAN PADA KAWASAN SEKITAR MATA AIR DI KABUPATEN BONE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Moratorium adalah penangguhan atau melakukan penundaan.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Alih Fungsi Lahan adalah perubahan fungsi lahan yang sudah ada baik bersifat tetap maupun sementara.
8. Moratorium Kegiatan Pertambangan adalah penangguhan atau melakukan penundaan kegiatan pertambangan.

BAB II
MORATORIUM KEGIATAN PERTAMBANGAN
DAN/ATAU ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 2

- (1) Bupati melakukan moratorium kegiatan pertambangan dan/atau perubahan fungsi lahan pada kawasan sekitar mata air di Kabupaten Bone.
- (2) Moratorium kegiatan pertambangan dan/atau perubahan fungsi lahan pada kawasan sekitar mata air di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap mata air:
 - a. mata air wollangi di desa wollangi kecamatan barebbo;
 - b. mata air duppa matae di desa panyili

- kecamatan palakka;
- c. mata air cinnong di kelurahan cinnong kecamatan ulaweng;
 - d. mata air watu di desa watu kecamatan barebbo;
 - e. mata air batu-batu di desa buareng kecamatan kajuara;
 - f. sungai walanae IKK palattae di desa polewali kecamatan libureng;
 - g. sungai walanae IKK camming di desa polewali kecamatan libureng;
 - h. mata air solerang di kelurahan lalebata kecamatan lamuru;
 - i. mata air abbala di kelurahan cinnong kecamatan ulaweng;
 - j. sungai walanna IKK pompanua di kelurahan pompanua kecamatan ajangale;
 - k. mata air mampotu di kelurahan mampotu kecamatan amali;
 - l. sungai walanna IKK leppangeng di desa patangkai kecamatan lappariaja;
 - m. sungai waru IKK mare di desa batu gading kecamatan mare;
 - n. mata air cekdam di desa tarasu kecamatan kajuara;
 - o. sungai wage IKK tanabatu di kelurahan tanah batue kecamatan libureng;
 - p. mata air waempubbu di desa waempubbu kecamatan amali; dan
 - q. sumber mata air dan daerah tangkapan lainnya yang menjadi sumber air baku masyarakat dan kepentingannya lainnya.

Pasal 3

Dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka:

- a. pemberian surat keterangan kesesuaian tata ruang untuk usaha pertambangan ditangguhkan;
- b. pemberian persetujuan lingkungan usaha pertambangan ditangguhkan; dan/atau
- c. alih fungsi lahan pada kawasan sekitar mata air ditangguhkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setia orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H.	
3. A.IRSAL MAHMUD, S.Hut, M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 22 Maret 2024

Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal, 22 Maret 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI MUHAMMAD GUNTUR
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 8